


Pemkot Bangun Akses Jalan di Lapangan HOP 1



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 11/02/2025

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan akses jalan di Kawasan Lapangan HOP 1, Kelurahan Satimpo, Bontang Selatan. Proyek ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan masyarakat serta ruang terbuka hijau.

Pembangunan akses jalan ini akan menghubungkan lima bangunan strategis yang telah rampung, yakni Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, Gedung PKK, Rumah Kreasi Milenial (RKM), dan Kantor Kelurahan Satimpo. “Kami berharap bisa meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik di kawasan ini,” ujar Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPR Kota Bontang, Robyssai Mannasa Malisa, Senin (10/2).

Robysai menjelaskan bahwa proyek ini menjadi salah satu skala prioritas Pemkot. Saat ini, rencana pembangunan sudah memasuki tahap persiapan lelang dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Selain sebagai pusat pelayanan masyarakat, kawasan Lapangan HOP 1 juga direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti lapangan *mini soccer*, basket, voli, dan *jogging track*. Namun pembangunan fasilitas olahraga tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan kepala daerah yang baru.

“Untuk saat ini, fokus kami adalah pembangunan akses jalan terlebih dahulu. Pembahasan mengenai fasilitas olahraga seperti *mini soccer* akan kami lanjutkan bersama kepala daerah yang baru,” tambahnya.

(ra/si/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pemkot Bangun Akses Jalan di Lapangan HOP 1, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, wewenang pemerintah kabupaten/kota antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggara jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
 - (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
 - (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006), sistem jaringan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
3. Dalam Pasal 6 PP 34/2006 diatur sebagai berikut:
 - (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
 - (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

